

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pendapat para Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar mengenai pengembalian mahar pasca perceraian yang sudah digauli, semua ulama sebenarnya menyepakati bahwa mutlak tidak boleh diambil kembali uang mahar yang sudah diberikan apabila sudah digauli. Namun ulama keempat berpendapat mengenai uang jujuran tradisi adat Banjar dapat dikembalikan meski sudah bergaul untuk kepentingan bersama, menghindari mudharat dan atas kesepakatan dari keduanya.
2. Dasar hukum, berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:20-21 menyatakan dilarangnya mengembalikan mahar kepada laki-laki setelah digauli (*ba'da dukhul*), sedangkan dasar hukum untuk ulama yang menyatakan bahwa bolehnya mengembalikan uang jujuran adalah berlandaskan pada kaidah fikih untuk mengutamakan kemaslahatan dan menghindari mudharat.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak lembaga keIslaman, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan mahar dalam Islam dan jujuran sebagai adat.
2. Pihak keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu jika terjadi pertengkaran yang dapat menimbulkan perceraian suami istri.
3. Melaksanakan perjanjian tertulis dilembaga pencatatan pernikahan antar kedua keluarga agar menghindari persengketaan jika terjadi dikemudian hari.
4. Untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dan diharapkan dapat mengembangkan dengan memperbanyak studi literatur agar lebih baik lagi.